

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengkajian terhadap Materi Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung perlu disesuaikan dengan jiwa Otonomi Daerah dan memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tk. II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 24);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Way Kanan;
- e. Pemerintah Kampung adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung (Kepala Kampung, Perangkat Kampung) dan Badan Perwakilan Kampung;
- f. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- g. Putera Kampung adalah Orang yang lahir di Kampung itu dan atau masih mempunyai kerabat dekat yang berdomisili di Kampung tersebut;
- h. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan Keputusan Kepala Kampung;
- j. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Kampung setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung;
- k. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapat persetujuan dari BPK, serta dikukuhkan dengan Keputusan Bupati;
- l. Calon terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan/Pemungutan Suara;
- m. Pejabat Kepala Kampung adalah Perangkat Kampung atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPK untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan;
- n. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa yaitu Bupati;

- o. Pemilih adalah Warga penduduk Kampung setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- p. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Pemerintahan Kampung antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Kampung, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar Negeri;
- q. Hak pilih adalah hak dimiliki seorang pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- r. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
- s. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Kampung baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;
- t. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Kampung secara Ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak;
- u. Kampanye adalah Berupa penyampaian/penawaran program yang akan dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk menarik simpati pemilih, jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Kampung;

BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung dan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan atau sederajat;
 - e. Berumur-umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kampung setempat sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun kecuali Putera Kampung;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung.
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Izin Tertulis dari Instansi Induknya.

BAB III
MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Asisten I Sekretariat Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai Sekretaris;
 - c. Kasubbag Pengembangan Otonomi Kampung pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai Wakil Sekretaris;
 - d. Kabag Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - e. Camat sebagai anggota;
 - f. Dan Ramil Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kapolsek Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kasubbag Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - i. Kasubbag Umum Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - j. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
 - k. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota.
- (2) Panitia Pengawasan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tugas Panitia Pengawasan Pemilihan antara lain ;
 - a. Memberi petunjuk kepada Panitia Pemilihan tentang Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung;
 - b. Menerima dan meneliti Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih yang telah ditetapkan BPK;
 - c. Memproses Pengukuhan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih, yang telah ditetapkan BPK dengan keputusan Bupati;
 - d. Memberikan Pertimbangan kepada Panitia Pemilih dan BPK tentang Anggaran biaya Pemilihan;
 - e. Memberikan Pertimbangan kepada Panitia Pemilih dan BPK tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Menghadiri dan mengawasi pelaksanaan jalannya pemilihan dan perhitungan suara hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia Pemilihan;
 - g. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara, sesuai ketentuan Perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
 - h. Memproses Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung terpilih hasil Pemilihan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas Panitia Pengawas Pemilihan bersifat administratif dan menindaklanjuti Keputusan Panitia pemilihan dan BPK;
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Anggaran Biaya Operasional Panitia Pengawas Pemilihan dibebankan kepada APBD.

Pasal 5

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Kampung, BPK membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari anggota Badan Perwakilan Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakat;
- (2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara dan dibantu oleh beberapa orang Anggota.
- (3) Susunan Organisasi Panitia Pemilihan tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil pemilihan oleh dan dari panitia yang bersangkutan;
- (4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Kampung;
- (5) Personil yang menduduki Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pemilihan antara lain :
 - a. Mengumumkan adanya lowongan Kepala Kampung.;
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung;
 - c. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
 - d. Mengajukan Rencana Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
 - e. Menjaring dan Menyaring Bakal Calon Kepala Kampung, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. Mengumumkan nama Calon dan Daftar Pemilih;
 - g. Menetapkan Tata Cara Kampanye;
 - h. Menyiapkan Kartu Suara dan Perlengkapan Pemilihan;
 - i. Menentukan tempat dan waktu Pelaksanaan Pemilihan;
 - j. Menyampaikan Surat Panggilan Kepada Pemilih;
 - k. Melaksanakan Pemungutan Suara dan Menghitung Hasil Pemilihan;
 - l. Membuat Berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara;
 - m. Melaporkan Pelaksanaan Pemilihan dan Hasil Penghitungan Suara;
 - n. Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan BPK.
 - o. Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara dan mengusulkan Pengesahan Hasil Pemilihan Kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPK.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk kampung dari calon yang memenuhi Persyaratan;
- (2) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, dan pendaftaran pemilih.
- (3) Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang :